

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian tentang penyusunan standar pelayanan pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor pada pengujian berkala sesuai dengan PM 133 tahun 2015, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan teknis bagian bawah kendaraan bermotor terhadap kendaraan jenis mobil barang terdiri dari beberapa sistem yang harus di periksa diantaranya pemeriksaan sistem kemudi, sistem suspensi, sistem rem, sistem pembuangan, sistem penerus daya, dan sistem roda-roda. Dari beberapa sistem tersebut harus di laksanakan pemeriksaan secara detail dan sesuai dengan alur pemeriksaan mulai dari bagian depan kendaraan bermotor hingga bagian belakang kendaraan bermotor sehingga tidak ada kemungkinan-kemungkinan variasi lain dalam pelaksanaannya. .
2. Standar waktu pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor adalah 9 menit 58 detik, waktu tersebut di dapat setelah penulis melaksanakan pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor sesuai dengan standar oprasional prosedur yang penulis susun.
3. Dalam pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor di butuhkan sarana dan prasarana yang memadahi, karena dari sarana dan prasarana tersebut mampu mendukung hasil dari pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor secara optimal. Sehingga kendaraan bermotor yang di periksa pada bagian bawah kendaraan mampu diperiksa secara akurat. Untuk sarana yang di perlukan, yakni pengungkit (linggis), palu, senter, alat *Joint Play Detector*, lorong uji. Sedangkan untuk prasarananya yakni gedung pengujian dan alat pelindung diri (APD)
4. Sesuai dengan Peraturan Menteri No 156 tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor, pasal 23 menjelaskan bahwa uji

berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang, maksud dari pernyataan tersebut adalah penguji yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Pada pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji yang berkompeten dan cakap dalam pemeriksaan, penguji yang memiliki tinggi badan sesuai dengan *Pit Lift* , dan jumlah penguji minimal 2 (dua) orang pada bagian pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor.

## **V.2 Saran**

Guna meningkatkan efektivitas pemeriksaan teknis bagian bawah kendaraan bermotor, maka penulis memberikan saran berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan. Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor dengan jenis mobil barang diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai standar operasional prosedur secara menyeluruh terhadap semua jenis kendaraan bermotor wajib uji dan diharapkan dapat digunakan menjadi pedoman penyusunan standar operasional prosedur di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor diseluruh Indonesia.
2. Setelah dilakukan penelitian terhadap waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor sesuai dengan standar operasional prosedur yang penulis susun, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar di tetapkannya Standar Pelayanan Minimal di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor di seluruh Indonesia, sehingga proses pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor dapat berjalan secara optimal.
3. Sarana dan prasarana dalam pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor harus lengkap dan mampu mendukung dalam proses pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor, sehingga hasil dari pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor lebih optimal.

4. Setelah di lakukan penentuan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor, perlu diadakan penelitian tentang penentuan jumlah penguji yang dalam satu lajur gedung pengujian kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Mudianto (2008) 'Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ( Spm ) Pelayanan Bidang Sarana Dan Prasarana Dasar', pp. 9–26.
- ERNAWATI, A. N. D. (2017) 'Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Melakukan Pemeriksaan Kendaraan (uji KIR)', *Pengujian Kendaraan Bermotor*, (5)2(2), pp. 285–299.
- Fallis, A. . (2013) 'Sarana Dan Prasarana', *Journal of Chemical Information and Modeling*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Iswanto. 2013. Pedoman Pemeriksaan Teknis Uji Berkala Kendaraan Bermotor (9 (sembilan) Item Pemeriksaan Kendaraan Bermotor). Tegal : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
- Junita, T. D. (2017) 'Standart Oprasional Prosedur', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), pp. 858–863. doi: 10.30996/jpap.v3i2.1266.
- Kurt and Bittner (2005) 'Standart Pelayanan Minimal', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 12 Suppl 1(9), pp. 1–29. doi: 10.1007/978-1-4614-7990-1.
- Peraturan Menteri No 133 (2015) Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Peraturan Pemerintah No 55, 2012 (2012) 'PP 55 Tahun 2012', *Tentang Kendaraan*, 66, pp. 37–39.
- Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Bisnis dan Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan Kementrian Perhubunga
- Pratama, Deny. 2017. Cara Menulis Daftar Pustaka yang Baik dan Benar. [www.carabermanfaat.com](http://www.carabermanfaat.com). Diakses 29 Juli 20
- Pratama, M. H. (2015) 'Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor)', *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(3), pp. 90–98.
- Riadi, Muchlisin. 2016. Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Manfaat SOP. [www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com). Diakses 18 Februari 2019

Sinambela, L. P. (Prof. D. (2019) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT.Bumi Aksara.

Suastari, N. M., Rideng, W. and Pendahuluan, A. (2016) '*Kertha Widya*', 4(1), pp. 64–82.

Undang Undang No 22 tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*, 2(5), p. 255.

Wiwien S. 2105. *Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) pada PT. Sketsa Cipta Graha di Surabaya*. Skripsi. Fakultas Manajemen Bisnis Universitas Kristen Petra. Surabaya;

# LAMPIRAN